



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS  
APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH  
PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA  
PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)  
JEMBER BRANCH OFFICE**

***LEGAL PROTECTION OF POLICYHOLDER WHEN DEATH  
HAPPENS AFTER THE FIRST PREMIUM PAYMENT  
AT PT. JIWASRAYA ASSURANCE (PERSERO)  
JEMBER BRANCH OFFICE***

**TOMA AFRIANDI**

**NIM 030710101249**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS  
APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH  
PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA  
PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)  
JEMBER BRANCH OFFICE**

***LEGAL PROTECTION OF POLICYHOLDER WHEN DEATH  
HAPPENS AFTER THE FIRST PREMIUM PAYMENT  
AT PT. JIWASRAYA ASSURANCE (PERSERO)  
JEMBER BRANCH OFFICE***

**TOMA AFRIANDI  
NIM 030710101249**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

## **MOTTO**

**PERCAYALAH PADA DIRI SENDIRI, DAN JANGAN  
MENGANTUNGAN DIRI PADA ORANG LAIN. ANGGAPLAH  
BAHWA MEREKA MENJADI TANGGUNGAN KITA DAN BUKAN  
KITA YANG MENJADI TANGGUNGAN MEREKA KARENA  
ALLAH SELALU  
BERSAMA KITA.**

**(DR. 'Aidh Al-Qarni, 2004:514)**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS  
APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH  
PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA**

**PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)  
JEMBER BRANCH OFFICE**

***LEGAL PROTECTION OF POLICYHOLDER WHEN DEATH  
HAPPENS AFTER THE FIRST PREMIUM PAYMENT  
AT PT. JIWASRAYA ASSURANCE (PERSERO)  
JEMBER BRANCH OFFICE***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TOMA AFRIANDI  
NIM 030710101249**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 JUNI 2007**

Pembimbing :

**Hj. SOENARJATI, S.H.**

**NIP : 130 350 760**

Pembantu Pembimbing :

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

**NIP : 132 304 777**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS**  
**APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH**  
**PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA**

**PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)  
JEMBER BRANCH OFFICE**

Oleh :

**TOMA AFRIANDI**

**NIM 030710101249**

**Pembimbing :**

**Pembantu Pembimbing :**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**

**NIP : 130 350 760**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

**NIP : 132 304 777**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 29  
Bulan : Juni  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**IKARINI DANI W, S.H., M.H.**

**NIP . 131 276 661**

**NIP. 132 164 568**

**Anggota Penguji**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**

**( )**

**NIP : 130 350 760**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

**( )**

**NIP : 132 304 777**

**PERNYATAAN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOMA AFRIANDI

NIM : 030710101249

Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS APABILA TERJADI KEMATIAN SETELAH PEMBAYARAN PREMI PERTAMA PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER BRANCH OFFICE”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Yang menyatakan,

TOMA AFRIANDI  
NIM : 030710101249

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu,
2. Ibu Edi wahjuni, S.H., M.Hum. Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini,
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji,
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji,
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,
9. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember,
10. Ibu Ikarini Dani. W, S.H., M.H. Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan,
11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis,
12. Bapak Narko Sanjaya. Kepala Seksi Pertanggungjawaban PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office beserta Staf yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam penyusunan skripsi ini,

13. Bapak Ibuku tercinta atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang serta motifasinya selama ini hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini.
14. Maz Yoppy and my Little Sweety Sister “de Icha” atas kasih sayang dan dukungannya,
15. Cuwied-Q yang selama ini telah menemani langkahku dan memberiku semangat dengan penuh kesabaran serta kasih sayang,
16. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum 03 (Indrut, Suren, Ayu, Nova, Dewa, Tohari, Yossi, Nanang, Sujoko, Wildan, Alie, Ajie, Dono and semuanya) ayo semangat men, kalian pasti bisa.
17. Teman-teman Krian and The Kemang City (Ipul-SuKenthung, Irwan-Subithor, Joko-Subhokir, Hasyim-Supalujie, Andiek, Tyas-Sugondhol) thank 4 kekatrokannya.
18. Teman-teman KKM di Bank BRI Cabang Jember (Sugeng, Nana, Devie, Ojie and Eky) terima kasih atas kerja sama dan kekompakannya,
19. De Big Family C3 “ Mbah sa (semangat mbah ileng wz sepuh), The Kingkong, Mbah Bramhim, Suplenyon n tutuz, Unyiel n ayu’, Markeso” atas segala kebersamaan dan kekompakkanya,
20. Teman-teman angkatan 2003 atas segala kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini,
21. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Juni 2007

Penulis

### **RINGKASAN**

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian, dimana perusahaan tersebut dapat menerima pengalihan

risiko dari setiap individu atau lembaga yang merasa khawatir atas resiko yang akan terjadi. Dalam menanggung risiko selalu disertai dengan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak penanggung. Perjanjian tersebut berisi syarat-syarat yang dibuat oleh pihak penanggung yang termuat dalam polis. Pasal 257 KUHD menjelaskan bahwa “perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai saat itu bahkan sebelum polisnya ditandatangani”. Bahwasanya perjanjian asuransi telah dianggap berlaku yaitu setelah terjadi kesepakatan antara penanggung dan tertanggung serta setelah pembayaran premi pertama dilakukan atau ketika pembayaran premi dibayarkan sekaligus.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan ganti kerugian dalam perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya dalam pembayaran klaim ganti rugi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang polis yang meninggal dunia setelah pembayaran premi pertama.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran klaim dalam perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya dalam pembayaran klaim pertanggungan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang polis yang meninggal dunia setelah pembayaran premi pertama.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta sumber bahan non hukum, metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, serta analisis bahan hukum menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pembayaran Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebagai berikut : Tata cara pengajuan klaim pihak pemegang polis/ahli warisnya pada penanggung harus diajukan oleh pemegang polis sendiri/ahli waris tertanggung (tidak boleh menggunakan perantara atau calo), sedangkan tata cara pembayaran. Pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office akan memproses klaim hingga terlaksananya pembayaran klaim kepada tertanggung/ahli warisnya setelah semua persyaratan pengajuan klaim terpenuhi
- Faktor-faktor penghambat dalam pembayaran klaim pertanggung, yaitu : Surat pengajuan klaim yang persyaratannya tidak lengkap, dalam hal habis kontrak tetapi tertanggung tidak segera menanggapi surat pemberitahuan dari penanggung. Sedangkan upaya penyelesaiannya dilakukan dengan : diberikan jangka waktu tertentu kepada ahli waris tertanggung untuk melengkapi persyaratan pengajuan klaim, apabila mengalami kesulitan maka dapat dibantu oleh pihak asuransi, pihak asuransi akan memberi peringatan dan teguran dalam jangka waktu tertentu, bila pemberitahuan sebelumnya tidak ditanggapi.
- Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office senantiasa mengedepankan pemenuhan prestasi untuk membayar klaim kepada pemegang polis/ahli waris dari tertanggung ketika peristiwa yang menjadi syarat terjadi.

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: Hendaknya pihak tertanggung/pemegang polis segera melaporkan apabila peristiwa yang dipertanggungkan terjadi agar pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar, pihak tertanggung lebih teliti dalam melengkapi persyaratan pengajuan klaim, sedangkan pihak penanggung memberikan bantuan dalam proses pengajuan klaim agar pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dapat berjalan dengan lancar, pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) segera memberikan pembayaran klaim apabila pihak tertanggung/pemegang polis telah mengajukan dan telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan ganti kerugian.

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
---------------------	---

Halaman Motto.....	ii
Halaman Persyaratan Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	vi
Halaman Pernyataan .....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	viii
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xii
Halaman Daftar Lampiran .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.2 Pengertian Perjanjian .....	9
2.3 Pengertian Asuransi dan Perjanjian Asuransi .....	10
2.4 Pengertian Asuransi Jiwa .....	15
2.5 Pengertian Premi .....	18
2.6 Pengertian Polis dan Pemegang Polis .....	20
2.7 Pengertian Polis Asuransi Jiwa .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Pelaksanaan pembayaran klaim dalam perjanjian Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).....	25
3.2 Faktor-faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya dalam pembayaran klaim pertanggung pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).....	36
3.3 Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang polis yang meninggal dunia setelah pembayaran premi pertama.....	39

BAB IV PENUTUP .....	45
4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	46

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan mengadakan penelitian dari Fakultas Hukum Uneversitas Jember.

2. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office
3. Syarat-syarat umum asuransi jiwa perorangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
4. Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
5. Bukti Penerimaan Premi.
6. Profil Nasabah Pertanggungans Perorangan.
7. Keterangan Kesehatan Calon Tertanggung.
8. Berkas Pengajuan Klaim.